



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat Jl. Lawu Timur No 01, Tegalsari, Bejen, Karanganyar Telp./Fax. (0271) 495439  
E-mail : disparpora.karanganyar@gmail.com Kode Pos 57716

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 556/64.05.16 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa guna membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
- b. bahwa guna melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, pengolahan dan menyediakan informasi dan dokumentasi dilingkup penguasaannya sehingga menjadi bahan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Tahun 2021);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/106 Tahun 2023 tentang Penunjukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama dalam keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Bidang Penyedia Informasi;
  - d. Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum;
  - e. Bidang Pengelolaan Data;
  - f. Bidang Arsip dan Dokumentasi.
- : Tugas dari Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi:
    - 1. Memberikan perintah kepada semua jajaran dilingkup penggunaannya untuk memberikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
    - 2. Memberikan persetujuan atas klasifikasi informasi dan dokumentasi;
    - 3. Memberikan persetujuan dan legalisasi terhadap semua pengiriman informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama, baik untuk pelaporan rutin/berkala, perubahan, penyelesaian sengketa dan uji publik;
    - 4. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penyelesaian masalah terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada lingkup penguasaannya.
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
    - 1. Melaporkan kepada PPID Utama secara berkala dan apabila ada perubahan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan PPID Pelaksana;
    - 2. Melakukan koordinasi antar bidang apabila terjadi kesulitan dalam menyediakan informasi dan dokumentasi;
    - 3. Melaporkan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi Pembantu terhadap setiap perubahan informasi dan dokumentasi serta hasil evaluasi.
  - c. Bidang Penyedia Informasi :
    - 1. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup tugasnya;
    - 2. Memberikan penjelasan untuk informasi dan dokumentasi yang dirasakan kurang rinci.
  - d. Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan :
    - 1. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak masuk dalam katogori informasi yang dikecualikan;
    - 2. Melaporkan setiap perubahan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama setelah mendapatkan persetujuan dari atasan PPID Pelaksana.
  - e. Bidang Pengolahan data :
    - 1. Melakukan inventarisasi informasi dan dokumentasi;
    - 2. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi sehingga tersedia informasi wajib, berkala, serta merta dan yang dikecualikan;
    - 3. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang selanjutnya dilaporkan kepada bidang pelayanan umum dan pelaporan.
  - f. Bidang Arsip dan Dokumentasi :
    - 1. Melaksanakan penyimpanan dan memelihara informasi dan dokumentasi Publik.

- KEEMPAT : Setiap permintaan informasi harus sudah memenuhi persyaratan sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini, diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Maret 2023  
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR



HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si  
Pembina  
NIP. 19670525 198811 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
 PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 556 / 64.05.16 2023  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA  
 DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN KARANGANYAR

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Hari Purnomo, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana
2	Drs. Agung Tjahjo Nugroho, M.M	Sekretaris Dinas	Ketua/PPID Pelaksana
3	Liliyani Sulistyandari, S.H., M.M	Kabid Pengembangan Pariwisata	Bidang Penyedia Informasi
4	Wini Wulandari, S.H., M.Si	Kabid Destinasi Wisata	
5	Eko suroso, S.Pd., M.Si	Kabid Pemuda dan Olahraga	
6	Chomsya Nurhemi, S.H	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Umum dan Peloporan
7	Yosef Tondo Prasetyo Jati, A.Md.Ak	Verifikator	
8	Rachmad Nurcahyono, SP	Tenaga Harian Lepas	
9	Puspita Retno Guntari, S.E	Perencana Ahli Muda	Bidang Pengolah Data
10	Muh Amin Nurrohmat, S. Kom	Analisis Data dan Informasi	
11	Regita Indah Sekar Sari, S.Sn	Tenaga Harian Lepas	
12	Monica Aprillia, S.S	Tenaga Harian Lepas	
13	Indra Susanta	Pengelola Kepegawaian	Bidang Arsip dan Dokumentasi
14	Ika Soliah, SE	Tenaga Harian Lepas	
15	Galuh Rizkananda Suryanto, S.I.P	Tenaga Harian Lepas	

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA  
 DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN KARANGANYAR



HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19670525 198811 1 002